

ISSN 1978-5747
E-ISSN 2579-9762

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 14 No. 2 Juli – Desember 2020

STUDI AL-QURAN DAN HADIS TENTANG EKISTENSI
DAN KOSNTRUKSI AKUNTANSI SYARIAH

Muhammad Syarif Hidayatullah

KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASHID SYARIAH
THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM

Orien Effendi

RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG
HUKUM KELUARGA TERHADAP EGALITER
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Arif Sugitanata

MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA

Nadia & Noval

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
SEDEKAH BUMI (KONVENSII TRADISI JAWA)
DALAM PERSPEKTIF FIQH IMAM SYAFI'I

Daud Rismana & Muhammad Farchan Sulistyanto

Vol. 14 No. 2 Juli – Desember 2020

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum



Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221

ISSN 1978-5747
E-ISSN 2579-9762

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Vol. 14 No. 2 Juli-Desember 2020

**STUDI AL-QURAN DAN HADIS TENTANG EKSISTENSI
DAN KOSNTRUKSI AKUNTANSI SYARIAH**

Muhammad Syarif Hidayatullah

**KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASHID SYARIAH
THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM**

Orien Effendi

**RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG
HUKUM KELUARGA TERHADAP EGALITER
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

Arif Sugitanata

MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA

Nadia & Noval

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
SEDEKAH BUMI (KONVENSI TRADISI JAWA)**

DALAM PERSPEKTIF FIQH IMAM SYAFI'I

Daud Rismana & Muhammad Farchan Sulistyanto

Fakultas Syariah IAIN Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Sulawesi Tengah 94221

BILANCIA

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Pengarah

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu

Pimpinan Redaksi

Ahmad Arief

Sekretaris

Besse Tenriabeng Mursyid

Penyunting

Muh. Syarif Hasyim

Sapruddin

Muh. Akbar

Randy Atma R Massi

Muhammad Taufik

Layouter

Nadia

Alamat Penerbit/Redaksi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221. **Website:** jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc **Email:** bilanciafasya@iainpalu.ac.id

Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum diterbitkan pertama kali pada Bulan Juni 2007 oleh Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu dan dilanjutkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2019 menjadi Fakultas Syariah IAIN Palu. Terbit dua kali dalam setahun. Januari-Juni dan Juli-Desember. Mulai tahun 2016 Jurnal Bilancia terbit maksimal 200 halaman.

Redaksi menerima tulisan yang belum pernah dipublikasikan dan diterbitkan di media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda maksimal 25 halaman dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman akhir jurnal ini. Penyunting berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi materi, kesesuaian tema, dan kaidah penulisan.

DAFTAR ISI

STUDI AL-QURAN DAN HADIS TENTANG EKSISTENSI DAN KONSTRUKSI AKUNTANSI SYARIAH Muhammad Syarif Hidayatullah	209
PENANGANAN JENAZAH KORBAN BENCANA ALAM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Fajar Rahmat Aziz	227
KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASID SYARIAH THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM Orien Effendi	253
TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN MAQASHID AL-SYARIAH TENTANG PERKAWINAN USIA DINI Abdurrahman Hakim.....	283
RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG HUKUM KELUARGA TERHADAP EGALITER LAKI-LAKI DAN PERSEMPUAN Arif Sugitanata	303
BADAN USAHA MILIK DAERAH SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH Surahman, Asri Lasatu, & Asriyani	319
MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA Nadia & Noval	341

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SEDEKAH BUMI (KONVENSI TRADISI JAWA) DALAM PERSPEKTIF FIQIH IMAM SYAFI'I Daud Rismana & Muhamad Farchan Sulistyanto	363
PROSESI KHITBAH DI INDONESIA PERSPEKTIF <i>LOCAL WISDOM</i> DAN QAIDAH FIQH Moh. Alfin Sulikhodin	383

RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG HUKUM KELUARGA TERHADAP EGALITER LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Arif Sugitanata*

Abstract

In the kinship system in the Arab era, ignorance of their wives was nothing more like merchandise, which could also be inherited. When their husbands die, these wives will belong to the sons who are left behind and some will also marry them and marry them to whomever they like. These incidents leave women to a very low and despicable level. Thus the ignorance community is committed to harassing women, humiliating and depriving them of their rights in a very long historical period. The era of ignorance is like a dark spot in women's civilization. Islam is present as a religion of renewal that is blessed by God Almighty through the intermediary of the Prophet Muhammad SAW, who is present as a bearer of guidance to the truth from Allah SWT, which is preached by His Messenger, as a result of the deviations that have been committed by his followers. Therefore, Islam is a religion that is true and blessed by Allah SWT until the end of time. Then the presence of Islam provides space for justice for women and elevates their position and gives equal roles to men, both for their rights, dignity and their involvement with men in various fields, except in fields that are not in accordance with their nature and nature. as a woman.

Keywords: *Renewal Islam, Family Law, Egalitarian.*

A. Pendahuluan

Jauh sebelum Islam, bangsa Arab diketahui telah memiliki peradaban. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa aspek peradaban

Arab meliputi agama, politik, ekonomi dan seni budaya.¹ Peradaban Arab pra Islam sering pula dikenal dengan nama Era Jahiliyyah (kebodohan). Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang telah memberikan kita gambaran dan petunjuk akan kondisi dan tabi'at kaum Arab Jahiliyyah yakni surat Ali 'Imron ayat 154, Al-Maidah ayat 50, Al-Fath ayat 26. Dari ayat tersebut bisa disimpulkan beberapa kondisi masyarakat Arab pada masa Jahiliyah yakni punya kepercayaan terhadap hal mistik, mempunyai aturan peradaban, punya gaya hidup tabarruj dan sikap hamiiyyah yang berarti kesombongan.²

Diantara preseden buruk yang melekat pada Arab pra-Islam adalah situasi dan posisi perempuan yang sangat di sepelekan. Dalam pandangan masyarakat Arab pra-Islam, perempuan tidak memiliki harga diri dan disamakan dengan barang dagangan yang diperjual belikan. Ada juga yang mengatakan bahwa perempuan tidak lebih dari seekor binatang yang tidak mempunyai hak.³ Perempuan-perempuan pada masa tersebut juga tidak memiliki hak waris dari suami ataupun orang tua. Para laki-laki juga bebas menikah dengan perempuan-perempuan yang jumlahnya tidak mereka batasi, sedangkan perempuan tidak demikian. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya juga bisa diwariskan kepada anak yang paling tua atau salah satu sahabat dari suaminya. Sangat jauh perberbedannya dengan kedudukan suami sesudah menikah yang memiliki posisi seperti seorang raja.

Mereka juga terkenal dengan tradisi penguburan terhadap anak secara hidup-hidup. Meskipun kebiasaan tersebut tidak berlaku menyeluruh di suku Arab di mana sebagian kabilah dan suku saja yang melakukan kebiasaan tersebut. Kebiasaan tersebut diterapkan atas dasar bahwa anak-anak yang kebanyakan perempuan dianggap

¹Yuangga Kurnia Yahya, "Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya dan Geopolitik", *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 16, No.1, (Juni 2019), 44-62.

²<https://islami.co/hukum-yang-berlaku-di-arab-pada-masa-jahilyah/>
diakses pada tanggal 5 Mei 2020.

³Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. VIII. (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 50.

sebagai faktor kemiskinan dan bencana bagi keluarganya. Jika dalam peperangan mereka kalah, maka anak dan istri-istri mereka akan diambil oleh pihak yang memenangkan peperangan. Hal inilah yang menyebabkan mereka berasumsi lebih baik mereka dibunuh terlebih dahulu daripada diambil oleh musuh.⁴

Islam hadir sebagai agama pembaharuan yang diridhai Tuhan yang maha Esa lewat perantara Rasulullah Muhammad SAW hadir sebagai pembawa petunjuk kebenaran dari Allah SWT yang di dakwahkan oleh Rasul-rasul-Nya, akibat dari penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan para pengikutnya. Oleh karena, Islam adalah agama yang haq dan diridhai Allah SWT hingga pada hari akhir zaman.

Persoalan dalam Islam semakin kompleks ketika telah bersentuhan dengan multikultur, yang tentunya sangat berbeda dengan kaidah-kaidah Islam. Islam lahir di dunia Arab yang masih sangat sederhana, aturan-aturan yang sudah berlaku mensyaratkan hukum terhadap kejadian-kejadian dan masalah peradilan yang terjadi pada waktu itu ditasyri'kannya hukum-hukum itu, belum mensyari'atkan hukum mengenai kejadian yang belum dan mungkin terjadi.⁵

Hukum Islam yang di dakwahkan Rasulullah, merupakan rahmat untuk seluruh makhluk hidup.⁶Oleh karena itu, hukum Islam bisa berlaku dan diterapkan sepanjang masa serta untuk seluruh bangsa sebab terdapat cakupan yang sangat luas dan elastisitas dalam semua situasi dan kondisi. Dimana hukum Islam merupakan disiplin

⁴Yuangga Kurnia Yahya, "Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya dan Geopolitik", *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 16, No.1, (Juni 2019), 44-62.

⁵Abdul Wahab Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, alih bahasa, Ahyar Aminudin, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 38.

⁶Husnul Khatimah, *Penerapan Syari'ah Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), 35.

ilmu yang berhubungan dengan segala tindakan dan perbuatan seorang insan yang di petik dari Nash.⁷

Pada abad ke-21 ini gerakan pembaharuan dalam pemikiran Islam dimulai dengan adanya perubahan paradigma yang cukup signifikan⁸ dan juga permasalahan-permasalahan baru mengenai hukum Islam di era modern ini juga menuntut para mujtahid untuk menjawab berbagai permasalahan baru tersebut untuk menentukan status hukumnya demi memberikan jawaban atas keresahan umat.

Produk-produk hukum yang telah dihasilkan dari ijtihad-ijtihad ulama yakni meliputi aturan-aturan yang berkaitan dengan problem-problem yang ada di dalam keluarga, yang kemudian kita sebut hukum keluarga Islam. Dalam taksonomi hukum Islam yang disepakati bersama oleh para mujtahid, termasuk hukum perbuatan dalam lingkup hukum muamalah.

Keniscayaan akan pembaharuan terhadap hukum Islam pada masa saat ini menumbuhkan usaha bagi mujtahid untuk mencoba dan memproduksi serta memberikan keputusan hukum yang menjadi jawaban dari keresahan umat termasuk terhadap hal yang tidak kalah pentingnya yakni pada bidang hukum keluarga. Apa yang tengah dan telah berlangsung pada abad ini merupakan konsekuensi dari perubahan sosial, dimana suatu perubahan akan terus memberikan tuntutan perubahan disetiap aspek seperti bidang hukum keluarga yang menjadi kajian penulis.

Pembaharuan yang terjadi pada doktrin di atas bisa berbentuk *Intra-Doctrinal Reform* dan *Exstra-Doctrinal Reform*, dimana *Intra-Doctrinal Reform* merupakan penggabungan pendapat yang ada dalam mazhab-mazhab atau memilih pendapat yang lain selain mazhab yang mereka anut, seperti aplikasi *takhayyur* dan *talfiq*. Takhayyur yang dimaksud di sini adalah suatu putusan-putusan hakim pada keadaan-keadaan meninggalkan suatu mazhab hukum dan mengambil hukum yang lainnya. Sementara terma *talfiq* merupakan kombinasi dari

⁷Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2013), 131.

⁸Koko Abdul Kodir, *Metodologi Studi Islam*, cet-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 15

berbagai mazhab untuk menghasilkan suatu peraturan.⁹Contoh dari bentuk ini dalam berbagai negara Muslim seperti Pakistan, Malaysia, Indonesi, dan Maroko dimana dalam penerapan hukum keluarga dalam perundang-undangannya dilakukakan sebagai jawaban terhadap tuntutan zaman sampai menetapkan ketentuan mayoritas yang ditetapkan dalam fiqh.¹⁰

Pembaharuan yang tergolong dalam Extra Doctrinal Reform merupakan tipe pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan dengan memberikan ketentuan-ketentuan terbaru terhadap nash-nash yang ada.¹¹Contohnya seperti hukum keluarga Tunisia dan Turki yang sangat peka terhadap isu gender dimana terdapat pernikahan mempelai wanita tanpa wali, melarang poligami, dan pembagian harta warisan yang setara terhadap pria dan wanita.¹²

Pada dasarnya hasil pemikiran para mujtahid masuk dalam ranah ijthadi yang suatu waktu bisa diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman dengan selalu berpedoman terhadap nash-nash yang ada, sehingga produk ijtidad para mujtahid selalu dilandasi dari wahyu transendental, namun perlu dipertegas bahwa produk ijtidad para mujtahid bukanlah wahyu itu sendiri, akan tetapi merupakan produk penafsiran terhadap maksud wahyu, sehingga produk ijtidad mujtahid tidak bersifat permanen.¹³

Kajian tentang hukum keluarga Islam begitu menarik dibahas secara mendalam dan berkelanjutan karena teks-teks al-Qur'an

⁹Atun Wardatun dan Hamdan, *Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2014), 3.

¹⁰Miftahul Huda, *Hukum Keluarga, Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*, (Malang: Setara Press, 2018), 129.

¹¹Hamdan, *Kontekstualisasi Hukum Keluarga DI Dunia Islam*, 3.

¹²Huda, *Hukum Keluarga, Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*, 122.

¹³Iffatin Nur, "Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaa'ah)", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2012), 412.

mengenai hukum keluarga lebih dominan dibandingkan teks-teks hukum yang lain, dimana ada sebanyak 70 ayat mengenai hukum keluarga. Dari bentangan pemaparan di atas, maka sangat urgen untuk mencoba mengkaji relasi pembaharuan Islam pada bidang hukum keluarga yang berkaitan erat dengan isu-isu modernisasi sebagai wujud dari pembaharuan tersebut.

Berdasarkan ulasan di atas memberikan sebuah pemahaman bahwa pentingnya memahami pembaruan Islam bidang hukum keluarga, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam menjustifikasi Islam sebagai agama yang haq dan diridhai Allah, yang memberikan peluang serupa kepada umatnya untuk menjadi manusia yang paling bertakwa, tanpa ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Kajian ini menggunakan studi kepustakaan karena bahan dan data dalam penyusunannya menggunakan buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki dan Perempuan, selanjutnya data yang digunakan dalam kajian ini ialah kajian kualitatif, kemudian metode yang digunakan adalah menggunakan deskriptif analitis.

B. Pembahasan

Dalam hemat penulis, sebelum memaparkan hasil kajian yang dirumuskan, ada baiknya penulis memaparkan secara singkat mengenai definisi dari hukum keluarga serta ruang lingkupnya, sehingga dalam pembahasan berikutnya ada batasan yang bisa dipaparkan guna kenyamanan bagi audiensi dalam membaca serta memberikan masukan yang bersifat membangun bagi penulis.

Ada beberapa terjemahan yang bisa digunakan mengenai hukum keluarga itu sendiri, seperti kata *ahkam al-zawaj*, *huquq al-'alaih*, *qanun al-usrah*, *qanun*, dan juga *al-ahwal al-sykhshiyah* (الأحوال الشخصية) dimana Wahbah al-Zuhaili mengartikan sebagai hukum yang berkaitan mengenai relasi manusia dengan keluarganya, yang diawali dari pernikahan hingga diakhir dengan pembagian harta

warisan yang disebabkan anggota keluarga sebagai ahli waris telah meninggal.¹⁴

Dari pemaparan singkat mengenai definisi di atas, dapatlah disederhanakan pengertiannya yakni bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang memiliki ketentuan pada wilayah anggota keluarga dalam cakupan rumah tangga yang meliputi bidang-bidang tertentu seperti pernikahan, keturunan, nafkah, hadhanah, perwalian dan kewarisan.

Kemudian ruang lingkup hukum keluarga disini penulis memberikan pemaparan dari dua pendapat yang sudah populer guna memberikan perbandingan, dimana pendapat Wahbah al-Zuhaili, beliau memberikan cakupan pada hukum keluarga menjadi 3 bagian yakni *pertama*, hukum keluarga yang diawali dari proses khitbah sampai ke perceraian, baik disebabkan peristiwa atau disebabkan terjadinya perceraian, *kedua*, hukum kekayaan keluarga yang meliputi kewarisan, wasiat, serta sesuatu yang berhubungan dengan transaksi lainnya seperti penerimaan dan pengeluaran, *ketiga*, hukum tentang perwalian pada anak yang belum cakap berindak hukum.¹⁵

Pendapat yang kedua yakni Mushthafa Ahmad Az-Zarqa, beliau juga memberikan cakupan pada hukum keluarga menjadi 3 bagian yakni: *pertama*, Pernikahan serta apa saja yang berkaitan erat dengannya, *kedua*, perwalian dan wasiat, *ketiga*, kewarisan.¹⁶

1. Konsep Pembaharuan Hukum Islam

Pembaharuan hukum Islam di berbagai bidang telah dilakukan dengan proses yang begitu panjang, berkembang dan beradaptasi dengan situasi dan keadaan perkembangan serta tuntutan era globalisasi. Hal ini dikarenakan hukum-hukum yang ada dalam

¹⁴Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), 1.

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid VI, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 6.

¹⁶ Mushthafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Fiqhul Islami fi Tsaubihil Jadid*, Jilid I (Damsyiq: Al-Adib, t.t.) 34.

literatur fikih klasik mulai di anggap kurang bisa memberikan jawaban-jawaban dalam menghadapi fenomena-fenomena baru yang terus berkembang sehingga diawal penulis mengutip bahwa pembaharuan itu adalah sebuah keniscayaan yang akan terjadi.

Berkembangnya peradaban manusia meningkatkan tuntutan masyarakat dari berbagai kalangan untuk memperbaharui aturan tentang keluarga yang telah sangat lama belum diperbaharui. Perubahan atau pembaharuan itu sendiri bisa (terjadi disebabkan oleh sosial-kultur dari masyarakat dan bentuk-bentuk pembaharuan itu sendiri, seperti yang disimpulkan oleh Ibnu Qayyim dengan ungkapannya:

“Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan”

Kaidah yang lain juga seperti:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

Artinya :

“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat”

Dari kaidah Fiqh di` atas memberikan peluang untuk selalu melahirkan pembaharuan, dengan isyarat menjaga keadaan terdahulu yang maslahat, jika memakai yang baru, diutamakan harus lebih maslahat, dimana kaidah di atas bisa berlaku dalam segala bidang, termasuk bidang hukum keluarga dimana kaidah tersebut juga menjadi prinsip dari pembaharuan dalam Islam.

Lahirnya pembaruan hukum Islam yang berkembang dalam pandangan ahli hukum Islam dikarenakan:

1. Mengisi kekosongan hukum yang disebabkan aturan-aturan yang ada pada kitab-kitab fikih klasik belum diatur dimana perkembangan zaman selalu menuntut aturan baru untuk memberikan solusi dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terus berkembang di masyarakat.
2. Tuntutan perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman modern yang serba canggih.

3. Tuntutan perubahan di berbagai aspek sehingga memberikan ruang bagi hukum Islam menjadi rujukan dalam merumuskan hukum nasional.
4. Tuntutan reformasi pemikiran hukum Islam dari para ahli hukum Islam internasional hingga ahli hukum Islam nasional salah satunya yang berkaitan dengan iptek dan isu-isu kesetaraan gender.¹⁷

2. Situasi dan Kondisi Hukum Keluarga Arab Pra-Islam

Melihat ke kawasan Arabia lebih tepatnya kota Makkah sebagai awal dari penyebaran ajaran agama Islam akan di jumpai kejadian-kejadian yang memperhatikan pada masa sebelum Islam khususnya pada ranah tatanan keluarga, bayi anak-anak wanita yang lahir mereka kubur secara hidup-hidup. Sebelum Islam datang masyarakat Arab menganggap perempuan sebagai makhluk yang tidak berharga dan berguna. Kehadiran perempuan bagi Bangsa Arab jahiliyah diterima dengan dua cara yakni *pertama*, dengan mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena setelah dikubur aib mereka atau keluarga akan hilang. *Kedua*, dengan membiarkan anak tersebut hidup namun ia diperlakukan dengan tidak adil dan jauh dari sisi kemanusiaan.

Dalam tatanan kekeluargaan pada masa Arab jahiliyah isteri-isteri mereka tidak lebih seperti barang dagangan, yang juga dapat diwariskan. Bila suami mereka mati, isteri-isteri tersebut akan menjadi milik dari anak laki-laki yang ditinggalkan dan sebagian juga akan menikahinya serta menikahkan mereka terhadap siapa saja yang mereka sukai.¹⁸ Kejadian-kejadian tersebut menjadikan perempuan

¹⁷Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2014) 144-145.

¹⁸Said Abdullah Seib Al-Hatimy, *Cintra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*, (Surabaya: Risalah Gusti 1994) 16.

pada tingkat yang begitu rendah dan hina.¹⁹Demikianlah masyarakat jahiliyah sepekat dalam melecehkan perempuan, merendahkan dan merampas haknya dalam periode sejarah, yang sangat panjang. Era jahiliyah ibarat sebuah titik gelap bagi peradaban perempuan.

3. Substansi Pembaharuan Hukum Keluarga Setelah Datangnya Islam

Islam hadir sebagai agama pembaharuan yang diridhai Tuhan yang maha Esa lewat perantara Rasulullah Muhammad SAW hadir sebagai pembawa petunjuk kebenaran dari Allah SWT yang di dakwahkan oleh Rasul-rasul-Nya, akibat dari penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan para pengikutnya. Oleh karena, Islam adalah agama yang haq dan diridhai Allah SWT hingga pada hari akhir zaman. Kemudian kehadiran Islam memberikan ruang keadilan bagi perempuan dan mengangkat kedudukannya serta memberikan peran yang sama rata dengan laki-laki, baik terhadap hak-haknya, kemulian dan keterlibatannya dengan laki-laki dalam berbagai bidang, kecuali pada bidang yang memang tidak sesuai dengan hakikat dan kodratnya selaku perempuan.

Kedudukan suami dan istri dalam Islam mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Seorang Isteri dalam Islam memiliki hak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, nafkah lahir batin dan penghargaan dari suaminya dimana diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya “Orang yang terbaik diantara kamu ialah siapa yang terbaik terhadap keluarganya. Aku adalah yang terbaik kepada keluargaku”. (H.R. Ibnu Majah). Hadis lainnya Rasul SAW bersabda “Orang yang paling sempurna imannya ialah orang yang terbaik budi pekertinya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang berlaku baik kepada isteri-isterinya”. (H.R. Ibnu Asakir dari Ali r.a, Ahmad dan Tirmidzi).

Riwayat lain diceritakan bahwa pernah beberapa orang perempuan datang kepada Ummahat Al-Mukminin (istri Nabi SAW) untuk mengadukan bahwa suami mereka telah memukul mereka.

¹⁹Imarah Muhammad Djamarah, *Ketika Wanita Lebih Utama dari Pria*, (Jakarta: Pustaka Magfirah, 2005), 7.

Rasulullah SAW lantas bersabda “Suami-suami semacam itu bukanlah yang terbaik bagi kalian” orang yang beriman tidak boleh membenci istrinya, jika ia tidak suka pada salah satu perangnya, tentu ada salah satu perangai yang ia sukai” (H.R. Muslim Nomor 1469).²⁰

Pembaharuan hukum keluarga Islam juga telah di atur tentang batasan seorang laki-laki beristri empat orang perempuan dan melalui akad yang sah. Kemudian perempuan memiliki hak sepenuhnya terhadap bagiannya dalam hak waris,²¹ dimana Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 7 “Bagi orang laki-laki ada hak / bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. An-Nisa: 7). Islam juga mengharamkan berbagai perbuatan tercela yang dahulu menjadi tradisi Arab seperti bertaruh, berjudi, minum khamr dan perbuatan tercela lainnya.

4. Relevansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan

Islam dengan prinsip kesetaraan dan kemitraaniasidasar musyawarah dan tolong menolongisesuai dengan kondisiimasing-masingkeluarga. Prinsip kemitraan harus di terapkan dalam kehidupan suami istri. Tidaklah aib atau terlarang dalam pandangan agama, seorang perempuan/istri melakukan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Dan atas dasar itu pula tidak dapat dinilai kecuali terpuji seorang suami membantui strinya dalam urusan rumah tangga.

Relevansi pembaharuan Islam bidang hukum keluarga dengan tuntutan egaliter laki-laki dan perempuan (Suami dan Istri) adalah

²⁰Disarikan dari *Kitab Fiqh Ta'aamul Baina Az-Zaujain*, hlm. 20-21 karya syeikh Musthafa Al-'Adawi Hafidzhahullahu Ta'ala, Maktabah Makkah, 1424 H.

²¹R. Magdalena, “Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)”, *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. II, No. 1, (2017) 13-36.

dengan memahami posisi dan peranan perempuan yang setara dengan laki-laki, maka sudah sewajarnya perempuan juga memiliki hak-hak sehingga sikap yang dianjurkan Islam dirasakan memiliki nilai keadilan. Nilai keadilan ini terkadang merupakan salah satu alat yang digunakan bagi orang-orang yang tidak senang terhadap Islam yang tragisnya pandangan seperti itu juga muncul dari kalangan cendekiawan Islam itu sendiri untuk menjelek-jelekan konsep ajaran Islam.

Untuk itu, pada dasarnya hadirnya Islam memberikan suatu ruang kebebasan yang sama bagi laki dan perempuan untuk bertindak tanpa ada sedikitpun membatasi ruang gerak dan kreatifitas masing-masing laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, Wahbah al-Zuhaili secara tegas menyatakan bahwa sesuatu hal sakral yang pernah diberikan Islam kepada perempuan adalah bahwa Islam menjaga kehormatan dan nilai-nilai kemanusiaan perempuan serta menjelaskan akan kemandirian dirinya, memberinya kebebasan yang tinggi dalam berbuat dan memiliki serta mengungkapkan pendapat, menjadikan dirinya bertanggung jawab penuh atas segala perbuatannya sebagaimana laki-laki. Islam telah mengentaskan perempuan dari jurang kesalahan yang abadi, dan melenyapkan noda pada diri yang telah ditempelkan para pemuka agama terdahulu. Islam menjadikan perempuan sama persis dengan laki-laki dalam segala segi kemanusiaan. Wanita memiliki hak untuk belajar, bekerja, mendidik, serta melakukan pengawasan yang menyeluruh terhadap urusan keluarga.²²

Keterlibatan perempuan dalam melakukan pengawasan yang menyeluruh terhadap urusan keluarga menunjukkan bahwa peran perempuan dalam hukum keluarga Islam sangat signifikan sekali sehingga keterlibatan perempuan dalam mengurus keluarga adalah suatu keniscayaan dan tidak dapat ditolak eksistensinya. Untuk itu, hukum keluarga Islam juga memberikan aturan-aturan yang tegas tentang bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan suami terhadap isterinya. Isterinya bukan lagi sekedar orang yang hanya ditempatkan

²²Wahbah al-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam*, terj. M. Yasir Abdul Muthalib (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005) 270- 280.

pada domain tertentu khususnya hanya berkisar di dapur dan tempat tidur, akan tetapi ditempatkan pada sosok orang yang dapat mengambil kebijakan terhadap kehidupan rumah tangganya.

Islam menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah dan tolong menolong sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Prinsip kemitraan harus diterapkan dalam kehidupan suami istri. Tidaklah aib atau terlarang dalam pandangan agama, seorang perempuan/istri melakukan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Dan atas dasar itu pula tidak dapat dinilai kecuali terpuji seorang suami membantu istrinya dalam urusan rumah tangga.

C. Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat ditulis beberapa catatan penting sebagai kesimpulan, hukum keluarga merupakan hukum yang memiliki ketentuan pada wilayah anggota keluarga dalam cakupan rumah tangga yang meliputi bidang-bidang tertentu seperti pernikahan, keturunan, nafkah, hadhanah, perwalian dan kewarisan. Lahirnya pembaruan hukum Islam yang berkembang pada era ini dalam pandangan ahli hukum Islam dikarenakan: Mengisi kekosongan hukum yang disebabkan aturan-aturan yang ada pada kitab-kitab fikih klasik belum diatur dimana perkembangan zaman selalu menuntut aturan baru untuk memberikan solusi dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terus berkembang di masyarakat. Tuntutan perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman modern yang serba canggih. Tuntutan perubahan di berbagai aspek sehingga memberikan ruang bagi hukum Islam menjadi rujukan dalam merumuskan hukum nasional. Tuntutan reformasi pemikiran hukum Islam dari para ahli hukum Islam internasional hingga ahli hukum Islam nasional salah satunya yang berkaitan dengan iptek dan isu-isu kesetaraan gender.

Dalam tatanan kekeluargaan pada masa Arab jahiliyah isteri-isteri mereka tidak lebih seperti barang dagangan, yang juga dapat diwariskan. Bila suami mereka mati, isteri-isteri tersebut akan menjadi milik dari anak laki-laki yang ditinggalkan dan sebagian juga akan menikahinya serta menikahkan mereka terhadap siapa saja yang mereka sukai. Kejadian-kejadian tersebut menjadikan perempuan pada tingkat yang begitu rendah dan hina. Demikianlah masyarakat jahiliyah sepekat dalam melecehkan perempuan, merendahkan dan merampas haknya dalam periode sejarah, yang sangat panjang. Era jahiliyah ibarat sebuah titik gelap peradaban perempuan.

Islam hadir sebagai agama pembaharuan yang diridhai Tuhan yang maha Esa lewat perantara Rasulullah Muhammad SAW hadir sebagai pembawa petunjuk kebenaran dari Allah SWT yang di dakwahkan oleh Rasul-rasul-Nya, akibat dari penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan para pengikutnya. Oleh karena, Islam adalah agama yang haq dan diridhai Allah SWT hingga pada hari akhir zaman. Kemudian kehadiran Islam memberikan ruang keadilan bagi perempuan dan mengangkat kedudukannya serta memberikan peran yang sama rata dengan laki-laki, baik terhadap hak-haknya, kemuliaan dan keterlibatannya dengan laki-laki dalam berbagai bidang, kecuali pada bidang yang memang tidak sesuai dengan hakikat dan kodratnya selaku perempuan.

Referensi

- Abdul Ghofur, "Eklektitisme Dalam Taqin Hukum Keluarga di Dunia Islam", *ISLAMICA: Jurnal: Studi KeIslaman*, Vol 8, No. 2, Maret 2014.
- Abdul Wahab Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, alih bahasa, Ahyar Aminudin, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.

Atun Wardatun dan Hamdan, *Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2014.

Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, cet. VIII., Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Eko Setiawan, “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2, Desember 2014.

Hilal Malarangan, “Pembaharuan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga di Indonesia.”, *Jurnal Hunafa*, Vol. 5 No. 1, April 2008.

Husnul Khatimah, *Penerapan Syari’ah Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.

Iffatin Nur, “Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaa’ah)”, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2012.

Imarah Muhammad Djamarah, *Ketika Wanita Lebih Utama dari Pria*, Jakarta: Pustaka Maghfirah, 2005.

Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2013.

Kitab Fiqh Ta’aamul Baina Az-Zaujain, hlm. 20-21 karya syeikh Musthafa Al-‘Adawi Hafidzhahullahu Ta’ala, Maktabah Makkah, 1424 H.

Koko Abdul Kodir, *Metodologi Studi Islam*, cet-2, Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Miftahul Huda, *Hukum Keluarga, Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*, Malang: Setara Press, 2018.

Mushthafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Fiqhul Islami fi Tsaubihil Jadid*, Damsyiq: Al-Adib, t.t.

R. Magdalena, “Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)”, *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. II, No. 1, 2017.

<https://islami.co/hukum-yang-berlaku-di-arab-pada-masa-jahilyah/>
diakses pada tanggal 5 mei

Said Abdullah Seib Al-Hatimy, *Cintra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*, Surabaya: Risalah Gusti 1994.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr, 1989, Jilid VI.

Yuangga Kurnia Yahya, “Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya dan Geopolitik”, *Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 16, No.1, Juni 2019.

***Mahasiswa Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**